



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUDI HINDRAWAN bin SLAMET**;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Butuh Kidul, RT.04, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "telah secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

-6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam 1 mg

-3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2 mg

-1 (satu) celana warna coklat merk Mahameru

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) buah Hp OPPO A1k warna hitam, dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WA 0895359046513

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET pada hari Rabu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kabrokan Kulon Rt 02 Kal. Sendangsari Kap. Pajangan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak memiliki menyimpan, dan / atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 18.30 Wib saksi AGUNG KUNTA WARDANA, SH dan saksi ACHMAD ARIF P, SH (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi bahwa di Kabrokan Kulon Rt 02 Kal. Sendangsari Kap. Pajangan Kab. Bantul ada salah satu rumah yang sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba maka sekitar jam 19.30 saksi ACHMAD ARIF P, SH dan saksi WINARNO beserta tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendatangi sekelompok orang yang sedang nongkrong, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terhadap terdakwa YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET ditemukan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 Clonazepam 2 mg di dalam saku celana sebelah kiri sebelah depan atas. Selanjutnya saksi ACHMAD ARIF P, SH dan saksi WINARNO mengamankan terdakwa YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET beserta barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 Clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah HP OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WA 0895359046513 yang merupakan milik terdakwa YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 400.7.5/355 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp PK dan tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. SEVIANA PRIMAWATI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST., MT. dengan kesimpulan bahwa "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : bahwa dalam barang bukti No. B/42/IV/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 006768/T/04/2024 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 dan No. Kode Laboratorium 006769/T/04/2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan IV Nomor Urut 30 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika”.

- Bahwa terdakwa YUDI HINDRAWAN Bin Alm. SLAMET memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 Clonazepam 2 mg tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang – Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi AGUNG KUNTA WARDANA tidak kenal dengan Terdakwa YUDI HINDRAWAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
 - Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan teras Saudara AMAT RIYADI;
 - Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA bersama dengan Saksi ACHMAD ARIF.P. dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dimana salah satu rumah sering dijadikan tempat kumpul-kumpul dan menggunakan psikotropika;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA dan Saksi ACHMAD ARIF.P. serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan terlihat di salah satu rumah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, Saksi ACHMAD ARIF.P. dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN ;
- Bahwa ada saksi lain yang menyaksikan pada saat Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, Saksi ACHMAD ARIF.P. dan anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg ditemukan didalam saku sebelah kiri depan atas celana warna coklat merk mahameru yang dipakai oleh Terdakwa YUDI HINDRAWAN pada saat itu dan diakui milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dari Saudara HAKI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, pukul 21.00 WIB dengan cara membeli di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dimana Terdakwa YUDI HINDRAWAN sebelumnya membeli 4 (empat) tablet dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) tablet;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN kemudian membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara HAKI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dan Terdakwa YUDI HINDRAWAN sudah mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir;

- Bahwa Saudara HAKI belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg tersebut dari Saudara HAKI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa YUDI HINDRAWAN sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 adalah benar milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 digunakan sebagai sarana komunikasi antara Saudara HAKI (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut bukan dari Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, Terdakwa YUDI HINDRAWAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ACHMAD ARIF.P., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ACHMAD ARIF.P tidak kenal dengan Terdakwa YUDI HINDRAWAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan teras Saudara AMAT RIYADI;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA bersama dengan Saksi ACHMAD ARIF.P. dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dimana salah satu rumah sering dijadikan tempat kumpul-kumpul dan menggunakan psikotropika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA dan Saksi ACHMAD ARIF.P. serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan terlihat di salah satu rumah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, Saksi ACHMAD ARIF.P. dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN ;

- Bahwa ada saksi lain yang menyaksikan pada saat Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, Saksi ACHMAD ARIF.P. dan anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg ditemukan didalam saku sebelah kiri depan atas celana warna coklat merk mahameru yang dipakai oleh Terdakwa YUDI HINDRAWAN pada saat itu dan diakui milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dari Saudara HAKI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, pukul 21.00 WIB dengan cara membeli di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dimana Terdakwa YUDI HINDRAWAN sebelumnya membeli 4 (empat) tablet dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dikonsumsi sebanyak 1 (satu) tablet;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN kemudian membeli 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara HAKI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dan Terdakwa YUDI HINDRAWAN sudah mengkonsumsi sebanyak 4 (empa) butir;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg tersebut dari Saudara HAKI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa YUDI HINDRAWAN sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 adalah benar milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 digunakan sebagai sarana komunikasi antara Saudara HAKI (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut bukan dari Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker;

Terhadap keterangan Saksi ACHMAD ARIF.P, Terdakwa YUDI HINDRAWAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi WINARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WINARNO tidak kenal dengan Terdakwa YUDI HINDRAWAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa Saksi WINARNO diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan diteras depan rumah Saudara AMAT RIYADI yang beralamat di Dusun Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, terhadap Terdakwa YUDI HINDRAWAN pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan ada sekitar 5 (lima) orang Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa YUDI HINDRAWAN, Polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg didalam saku sebelah kiri atas depan celana warna coklat merk mahameru 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 adalah benar milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN dan diakui milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa Saksi WINARNO tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut tidak ada kaitannya dengan pendidikan maupun pekerjaan Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;

Terhadap keterangan Saksi WINARNO, Terdakwa YUDI HINDRAWAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di depan teras Saudara AMAT RIYADI;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) orang anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN ;
- Bahwa ada saksi lain yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg ditemukan didalam saku sebelah kiri depan atas celana warna coklat merk mahameru yang dipakai oleh Terdakwa YUDI HINDRAWAN pada saat itu dan diakui milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dari Saudara HAKI(DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertemu dengan Saudara HAKI (DPO), kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya kepada Saudara HAKI (DPO) punya barang apa, kemudian dijawab oleh Saudara HAKI punya IJO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, pukul 21.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya Saudara HAKI (DPO) "*punya berapa*" dan dijawab oleh Saudara HAKI (DPO) "*4 (empat)*", kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya harganya dan dijawab oleh Saudara HAKI (DPO) untuk per tablet sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN akan membeli 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa YUDI HINDRAWAN menyerahkan uang tersebut dan Saudara HAKI (DPO) menyerahkan 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN pulang dan sesampainya dirumah, selang 2 (dua) jam Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg kemudian sisanya dimasukin ke dalam saku sebelah kiri depan atas celana coklat merk mahameru milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN chat whatsapp ke Saudara HAKI (DPO) kemudian bertanya "*masih punya barang apa*", selanjutnya Terdakwa YUDI HINDRAWAN (DPO) menjawab masih memiliki 10 (sepuluh) tablet calmet, kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN memesan untuk jangan dijual kepada orang lain karena Terdakwa YUDI HINDRAWAN ingin membelinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN pergi kerumah Saudara HAKI (DPO) sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa YUDI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINDRAWAN sampai dan setelah bertemu Terdakwa YUDI HINDRAWAN diberikan Saudara HAKI (DPO) barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN pulang dari rumah Saudara HAKI (DPO), diperjalanan sekitar setengah jam Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 2 (dua) tablet dan selisih 2 (dua) jam lagi Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 2 (dua) tablet lagi setelah itu sisa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan atas celana coklat merk mahameru milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN tersebut kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidur;
- Bahwa ketika Terdakwa YUDI HINDRAWAN dan Saudara HAKI (DPO) melakukan jual beli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg tersebut dari Saudara HAKI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa YUDI HINDRAWAN sendiri;
- Bahwa maksud Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 adalah benar milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp 0895359046513 digunakan sebagai sarana komunikasi antara Saudara HAKI (DPO) dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut bukan dari Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI HINDRAWAN di persidangan mengajukan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg; 1 (satu) celana warna coklat merk mahameru, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.7.5/355 tanggal 29 April 2024, dimana barang bukti yang diterima dengan Nomor B/42/IV/2024/Satresnarkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama didalamnya terdapat 6 (enam) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet 1 mg alprazolam yang diduga mengandung psikotropika kemudian diberi Nomor Kode Laboratorium 006768/T/04/2024. Plastik klip kedua didalamnya terdapat 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam tablet salut selaput 2 mg yang diduga mengandung psikotropika kemudian diberi Nomor Kode Laboratorium 006769/T/04/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor B/42/IV/2024/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006768/T/04/2024 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 dan Nomor Kode Laboratorium 006769/T/04/2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. SEVIANA PRIMAWATI, Penguji CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, S.T., M.T., dan diketahui oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. Pk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA bersama dengan Saksi ACHMAD ARIF.P. dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dimana salah satu rumah sering dijadikan tempat kumpul-kumpul dan menggunakan psikotropika;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA dan Saksi ACHMAD ARIF.P. serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan terlihat di salah satu rumah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di tahun 2023;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg;
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg ditemukan didalam saku sebelah kiri depan atas celana warna coklat merk mahameru yang dipakai oleh Terdakwa YUDI HINDRAWAN pada saat itu dan diakui milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dari Saudara HAKI(DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertemu dengan Saudara HAKI (DPO), kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya kepada Saudara HAKI (DPO) punya barang apa, kemudian dijawab oleh Saudara HAKI punya IJO;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, pukul 21.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya Saudara HAKI (DPO) "punya berapa" dan dijawab oleh Saudara HAKI (DPO)"4 (empat)", kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya harganya dan dijawab oleh Saudara HAKI (DPO) untuk per tablet sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN akan membeli 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa YUDI HINDRAWAN menyerahkan uang tersebut dan Saudara HAKI (DPO) menyerahkan 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN pulang dan sesampainya dirumah, selang 2 (dua) jam Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg kemudian sisanya dimasukin ke dalam saku sebelah kiri depan atas celana coklat merk mahameru milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN chat whatsapp ke Saudara HAKI

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian bertanya "masih punya barang apa", selanjutnya Terdakwa YUDI HINDRAWAN (DPO) menjawab masih memiliki 10 (sepuluh) tablet calmlet, kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN memsan untuk jangan dijual kepada orang lain karena Terdakwa YUDI HINDRAWAN ingin membelinya;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN pergi kerumah Saudara HAKI (DPO) sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN sampai dan setelah bertemu Terdakwa YUDI HINDRAWAN diberikan Saudara HAKI (DPO) barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN pulang dari rumah Saudara HAKI (DPO), diperjalanan sekitar setengah jam Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 2 (dua) tablet dan selisih 2 (dua) jam lagi Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 2 (dua) tablet lagi setelah itu sisa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan atas celana coklat merk mahameru milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN tersebut kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidur;
- Bahwa benar ketika Terdakwa YUDI HINDRAWAN dan Saudara HAKI (DPO) melakukan jual beli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg tersebut dari Saudara HAKI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa YUDI HINDRAWAN sendiri;
- Bahwa benar maksud Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 adalah benar milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 digunakan sebagai sarana komunikasi antara Saudara HAKI (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut bukan dari Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabankan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **YUDI HINDRAWAN bin SLAMET** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediannya perlu dijamin.

Menimbang, bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain atau dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan, Psikotropika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1) tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi psikis, kelakuan atau pengalaman;

Menimbang, bahwa psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediannya perlu dijamin.

Menimbang, bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain atau dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA bersama dengan Saksi ACHMAD ARIF.P. dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dimana salah satu rumah sering dijadikan tempat kumpul-kumpul dan menggunakan psikotropika, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AGUNG KUNTA WARDANA dan Saksi ACHMAD ARIF.P. serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan terlihat di salah satu rumah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan Terdakwa YUDI HINDRAWAN sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama di tahun 2023, Terdakwa YUDI HINDRAWAN ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, selanjutnya sekitar 5 (lima) orang anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN dan ada saksi lain yang menyaksikan pada saat Saksi AGUNG KUNTA WARDANA, Saksi ACHMAD ARIF.P. dan anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian dari Terdakwa YUDI HINDRAWAN, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 dimana barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg ditemukan didalam saku sebelah kiri depan atas celana warna coklat merk mahameru yang dipakai oleh Terdakwa YUDI HINDRAWAN pada saat itu dan diakui milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dari Saudara HAKI(DPO), awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertemu dengan Saudara HAKI (DPO), kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya kepada Saudara HAKI (DPO) punya barang apa, kemudian dijawab oleh Saudara HAKI punya IJO, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, pukul 21.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli di rumah Saudara HAKI (DPO) yang beralamat di Kabrokan Kulon, RT02, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya Saudara HAKI (DPO) "punya berapa" dan dijawab oleh Saudara HAKI (DPO) "4 (empat)", kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN bertanya harganya dan dijawab oleh Saudara HAKI (DPO) untuk per tablet sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN akan membeli 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa YUDI HINDRAWAN menyerahkan uang tersebut dan Saudara HAKI (DPO) menyerahkan 4 (empat) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam 1 mg tersebut, kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN pulang dan sesampainya di rumah, selang 2 (dua) jam Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg kemudian sisanya dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan atas celana coklat merk mahameru milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN dimana pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN chat whatsapp ke Saudara HAKI (DPO) kemudian bertanya "masih punya barang apa", selanjutnya Terdakwa YUDI HINDRAWAN (DPO) menjawab masih memiliki 10 (sepuluh) tablet calmet, kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN memsan untuk jangan dijual kepada orang lain karena Terdakwa YUDI HINDRAWAN ingin membelinya, setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN pergi kerumah Saudara HAKI (DPO) sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa YUDI HINDRAWAN sampai dan setelah bertemu Terdakwa YUDI HINDRAWAN diberikan Saudara HAKI (DPO) barang berupa 10 (sepuluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN membayar uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa YUDI HINDRAWAN pulang dari rumah Saudara HAKI (DPO), diperjalanan sekitar setengah jam Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 2 (dua) tablet dan selisih 2 (dua) jam lagi Terdakwa YUDI HINDRAWAN mengkonsumsi 2 (dua) tablet lagi setelah itu sisa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri depan atas celana coklat merk mahameru milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN tersebut kemudian Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidur dan ketika Terdakwa YUDI HINDRAWAN dan Saudara HAKI (DPO) melakukan jual beli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut tidak ada yang mengetahuinya, Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg tersebut dari Saudara HAKI (DPO) dengan menggunakan uang Terdakwa YUDI HINDRAWAN sendiri dan maksud Terdakwa YUDI HINDRAWAN membeli tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 adalah benar milik Terdakwa YUDI HINDRAWAN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 digunakan sebagai sarana komunikasi antara Saudara HAKI (DPO) dengan Terdakwa, serta Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut dimana Terdakwa YUDI HINDRAWAN tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut dan Terdakwa YUDI HINDRAWAN mendapatkan 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg tersebut bukan dari Dokter, Tenaga Kesehatan atau Apoteker serta Terdakwa YUDI HINDRAWAN di persidangan mengajukan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg; 1 (satu) celana warna coklat merk mahameru, 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.7.5/355 tanggal 29 April 2024, dimana barang bukti yang diterima dengan Nomor B/42/IV/2024/Satresnarkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama didalamnya terdapat 6 (enam) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan calmlet 1 mg alprazolam yang diduga mengandung psikotropika kemudian diberi Nomor Kode Laboratorium 006768/T/04/2024. Plastik klip kedua didalamnya terdapat 3 (tiga) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam tablet salut selaput 2 mg yang diduga mengandung psikotropika kemudian diberi Nomor Kode Laboratorium 006769/T/04/2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor B/42/IV/2024/Satresnarkoba dengan Nomor Kode Laboratorium 006768/T/04/2024 mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 dan Nomor Kode Laboratorium 006769/T/04/2024 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. SEVIANA PRIMAWATI, Penguji CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, S.T., M.T., dan diketahui oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes., Sp. Pk, maka menurut Majelis Hakim, **unsur secara tanpa hak memiliki, psikotropika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg, 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg; 1 (satu) celana warna coklat merk mahameru yang telah disita oleh penyidik dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan dan menurut undang-undang Psikotropika terhadap obat tersebut merupakan memberikan efek kecanduan, namun penggunaannya tersebut diperbolehkan asalkan sesuai dengan resep dokter dan sarana yang digunakan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**; 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513 yang telah disita oleh penyidik dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan obat-obatan terlarang, psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI HINDRAWAN bin SLAMET** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak memiliki psikotropika"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta denda** sejumlah **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan calmet alprazolam 1 mg;
- 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan riklona 2 clonazepam 2 mg;
- 1 (satu) celana warna coklat merk mahameru;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone oppo A1k warna hitam dengan IMEI 863951041286758 simcard 3 dengan nomor WhatsApp 0895359046513;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 12 Agustus 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANJAR DWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **TRI SUSANTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANJAR DWIYANTO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Btl